



P E N E T A P A N

Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

SYAFRUDIN KHALIK, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah Blok J 53 RT 004 RW 010 Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat –surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 September 2023 dengan register Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 bulan september tahun 1956, sebagaimana surat kenal (kelahiran) Nomor 449/1975 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **JOHNNY SAPRUDIN** menjadi tertulis dan dibaca **SYAFRUDIN KHALIK** dalam surat kenal (kelahiran) tersebut diatas.
3. Bahwa Adapun alasan Pemohon mengganti nama **JOHNNY SAPRUDIN** menjadi **SYAFRUDIN KHALIK** dikarenakan agar semua identitas menjadi sama.
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **SYAFRUDIN KHALIK**

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti Namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Surat Kenal Lahir No : 449/1975*, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **SYAFRUDIN KHALIK** maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama **JOHNNY SAPRUDIN** agar dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **SYAFRUDIN KHALIK**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan nama Pemohon dari nama **JOHNNY SAPRUDIN** menjadi **SYAFRUDIN KHALIK**
3. Member ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap *Surat Kenal Lahir No : 449/1975*, dari nama **JOHNNY SAPRUDIN** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **SYAFRUDIN KHALIK**
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204092009560003 atas nama SYAFRUDIN KHALIK, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3204092009060002 atas nama Kepala Keluarga SYAFRUDIN KHALIK, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14395/1990 ,tanggal 24 Desember 1990 atas nama MARISA RAISA SYAHARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Kabupaten Bandung, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17683/2004 ,tanggal 10 Desember 2004 atas nama MILNA SAHARANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Kota Bandung, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 2451/AC/2022/PA.Sor, antara Henni Siti Rochaeni Binti H Maman Juarsa dengan Syafrudin Cholik Bin H.M Abdullatif dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Surat-Kenal (Kelahiran) No: 449/1975 tanggal 6 Desember 1975 atas nama JOHNNY SYAFRUDIN, diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/138/MT/IX/2023-PEM,tanggal 13 September 2023,diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. B 2292692 atas nama Johnny Saprudin Abdullatif,diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sah digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syafruddin Yassin Laya
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Syafrudin Khalik tetapi nama panggilannya adalah Johnny Saprudin sebagaimana dalam surat kenal lahir Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama Johnny Saprudin menjadi tertulis dan dibaca Syafrudin Khalik dalam surat kenal (kelahiran) tersebut diatas.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Johnny Saprudin menjadi Syafrudin Khalik agar semua identitas Pemohon dalam dokumen pribadinya menjadi sama sehingga terdapat kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

2. Saksi Milna Saharani;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa mengetahui nama Pemohon adalah Syafrudin Khalik tetapi nama panggilannya adalah Johnny Saprudin sebagaimana dalam surat kenal lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama Johnny Saprudin menjadi tertulis dan dibaca Syafrudin Khalik dalam surat kenal (kelahiran) tersebut diatas.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Johnny Saprudin menjadi Syafrudin Khalik agar semua identitas Pemohon dalam dokumen pribadinya menjadi sama sehingga terdapat kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi bernama Syafruddin Yasin Laya dan saksi Milna Saharani ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas Permohonan Pemohon menyangkut Posita Permohonan Pemohon pada angka 6 yaitu Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti Namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Surat Kenal Lahir No : 449/1975*, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Syafrudin Khalik maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Johnny Saprudin agar dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Syafrudin Khalik serta Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 yakni Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap *Surat Kenal Lahir No : 449/1975*, dari nama JOHNNY SAPRUDIN menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi SYAFRUDIN KHALIK ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Surat Kenal Lahir** adalah *Surat keterangan sementara yang dipergunakan untuk suatu keperluan dan berlaku 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan.*(Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April No. 477/1941/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.477/3892/Pem.Um Tentang Pengurusan Surat Kenal lahir dan Surat kenal mati) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kenal lahir dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan ditempat tinggal bersangkutan atau di tempat kelahiran yang bersangkutan berdasarkan Ketentuan pasal 72 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kelahiran adalah Suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan setiap hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **pasal 52 ayat (1)** menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat utama perubahan nama di Pengadilan adalah bahwa Pemohon harus memiliki Kutipan Akta kelahiran. Karena dalam Kutipan Akta kelahiran tersebutlah akan dibuat catatan pinggir oleh petugas pencatatan sipil tentang perubahan nama Pemohon yang sudah ditetapkan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam petitum permohonan Pemohon dalam angka 3 diatas ternyata Pemohon belum memiliki Kutipan akta kelahiran sebagai dasar permohonannya sehingga Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tidak akan dipertimbangkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Maju Purba, SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wati Susilowati, SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, SH

Maju Purba, SH,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Penggilan	: Rp. 0.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00